

Nomor : 115/PM.00.02/ K.KN-03/09/2024  
Sifat : Biasa  
Perihal : Imbauan

20 September 2024

Yth.

**KETUA KPU KAB. KETAPANG**

di.

**Ketapang**

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI nomor 81 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## **B. ISI HIMBAUAN**

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta dalam upaya melaksanakan fungsi pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada pelaksanaan sub tahapan **Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon** dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Ketapang, agar kiranya dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan sub tahapan **Penetapan Pasangan Calon** sebagaimana terjadwal pada hari **Minggu, 22 September 2024** dapat dilaksanakan secara masif, profesional, transparan dan akuntabel, sesuai tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memastikan pelaksanaan sub tahapan **Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon** sebagaimana terjadwal pada hari **Senin, 23 September 2024** dapat dilaksanakan secara masif, profesional, transparan dan akuntabel, sesuai tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan perlakuan yang setara dalam pelayanan dan pemberian informasi kepada Pasangan Calon serta petugas penghubung/LO Pasangan Calon yang ada di Kabupaten Ketapang;
4. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dalam pelaksanaan sub tahapan sebagaimana angka 2 di atas, untuk memperhatikan aspek netralitas, keamanan dan kondusifitas bagi setiap orang yang hadir dan selama kegiatan berlangsung serta tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang untuk menginformasikan jadwal kegiatan di setiap sub tahapan Pencalonan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang;
6. Memberikan perhatian serius terhadap aspek kerawanan terkait potensi adanya pemalsuan atas syarat dan persyaratan yang diajukan oleh pasangan calon maupun persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik

Peserta Pemilu yang diinput ke dalam aplikasi SILONKADA maupun dokumen fisik yang diserahkan kepada KPU, mengingat hal tersebut dapat memunculkan implikasi hukum secara pidana di kemudian hari.

7. Membuat langkah mitigasi jika terjadi kendala aplikasi SILONKADA di saat tahapan dimaksud;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

- 1) Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
- 2) Arsip